



KEBIJAKAN PEMBATAAN RETAIL MODERN DI DAERAH DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME

Wahyu Hidayat.¹ Norma Sari.² Jawade Hafidz.³

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email : 2207055008@webmail.uad.ac.id

ABSTRACT

This study examines the views of the utilitarian school of philosophy on the policy of limiting modern retail in the regions. The purpose of this research is to find out the benefits of modern retail restrictions in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. The results of the discussion show that the policy of limiting modern retail in a number of regions through their respective regional regulations invites rejection from retail entrepreneurs but invites a pro attitude for small and medium entrepreneurs, especially regarding zoning policies in the regions and limiting retail ownership. This limitation can rationally prevent monopoly or inequality. If following Bentham's view, utilitarianism also wants the law to be able to guarantee happiness to every individual but the individual's interests in pursuing the greatest possible happiness must be limited. Bentham also does not deny that apart from individual interests, the interests of society must also be considered. This is intended to avoid conflicts of interest. But the view of utilitarianism focuses more on individual interests first then society in general, because individual interests are made part of social goals by aligning personal interests with the interests of the people, so Bentham's thinking needs to be corrected, namely there must be a balance of interests between individual interests (retailers)) and the community of small entrepreneurs. This is intended so that modern retail, traditional markets and society in general can unite to achieve happiness, so that the interests of both can be realized to achieve maximum happiness from the local government policies.

Keywords: *Philosophy of Utilitarianism. Modern Retailing. District.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan aliran filsafat utilitarianisme terhadap kebijakan pembatasan retail modern di daerah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk kemanfaatan terhadap pembatasan retail modern di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa, kebijakan pembatasan retail modern di sejumlah daerah melalui peraturan daerahnya masing-masing mengundang penolakan dari pengusaha retail namun mengundang sikap pro bagi pengusaha kecil menengah, terutama pada kebijakan zonasi di daerah dan pembatasan kepemilikan jumlah retail. Pembatasan ini secara rasional dapat mencegah monopoli atau ketimpangan. Jika mengikuti pandangan Bentham, aliran utilitarianisme juga menginginkan supaya hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu namun kepentingan individu dalam mengejar

¹ **Submission:** 28 Januari 2023 | **Review-1:** 28 Februari 2023 | **Review-2:** 7 Maret 2023 | **Copyediting:** 25 Maret 2023 | **Production:** 30 Maret 2023

kebahagiaan sebesar-besarnya tersebut harus dibatasi. Bentham juga tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun juga harus diperhatikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Namun pandangan utilitarianisme lebih memfokuskan pada kepentingan individu terlebih dahulu kemudian masyarakat pada umumnya, karena kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang banyak, sehingga dari pemikiran Bentham tersebut perlu dikoreksi, yaitu harus terdapat keseimbangan kepentingan antara kepentingan individu (peretail) dan masyarakat pengusaha kecil. Hal ini dimaksudkan agar retail modern, pasar tradisional dan masyarakat umumnya dapat bersatu-padu untuk mencapai kebahagiaan, sehingga kepentingan keduanya dapat terealisasi untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari kebijakan pemerintah daerah itu.

Kata kunci: Utilitarianisme. Retail Modern. Daerah.

1. Pendahuluan

Pembatasan retail modern di sejumlah daerah di tanah air dapat diikuti menurut data Indonesia dalam sektor toko retail modern. Setidaknya terdapat 3,61 juta retail di Indonesia di tahun 2021. Jumlah itu menurun 11,85% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 4,1 juta unit. Sebanyak 38.323 retail berbentuk toserba dan terdapat 1.411 retail yang berjenis supermarket. Kemudian retail *forecourt* dan *hypermarket* masing-masing sebanyak 358 unit dan 285 unit.² Adapun pemain utama bisnis retail dalam negeri antara lain, Indomaret, Alfamart, Alfa Midi, Hypermart, Super Indo, Transmart, Carrefour, Lotte Mart, Farmer's Market, dan Circle K.³

Penurunan jumlah retail tersebut dikarenakan terdapat pembatasan pendirian retail modern yang diatur di dalam peraturan daerah. Terdapat beberapa contoh daerah di Pulau Jawa yang membatasi pendirian retail modern melalui peraturan daerahnya, di antaranya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY) dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan daerah-daerah Kabupaten lainnya di DIY seperti Kabupaten Bantul melalui Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun

² Berita Ekonomi, "Keuangan, Perbankan, Asuransi, Multifinance, dan Pajak," <https://ekonomi.bisnis.com/>, Akses 12 Maret 2023

³ DataIndonesia.id, "Jumlah Toko Retail Indonesia Mencapai 3,61 Juta pada 2021," <https://dataindonesia.id/Sektor%20Riil/detail/jumlah-toko-retail-indonesia-mencapai-361-juta-pada-2021>, Akses 26 Januari 2023

2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kabupaten Sleman melalui Peraturan daerah Nomor.14 Tahun 2019 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.⁴

Daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah seperti Kabupaten Klaten melalui Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.⁵ Kemudian pembatasan pendirian retail modern di Provinsi Jawa Timur salah satunya Kabupaten Kediri melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor. 4 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.⁶

Melihat beberapa peraturan daerah di atas yang khusus mengatur retail modern dan pasar tradisional/pasar rakyat, tentu saja memberikan dampak negatif dan juga dampak positif. Hal-hal yang dianggap positif adalah seiring dengan terus meningkatnya jumlah retail modern di Indonesia, maka banyak pula tenaga kerja yang terserap, tentu saja akan mengurangi pengangguran khususnya masyarakat usia muda yang biasanya dibutuhkan sebagai karyawan dalam usaha retail modern. Kemudian bagi konsumen, tentu akan lebih diuntungkan dengan kehadiran retail modern ini, karena selain menawarkan barang-barang yang lebih terjamin kualitasnya serta tempat belanja yang praktis dan nyaman, harga yang ditawarkan relatif lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional.⁷

⁴ Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/>, Akses 12 Maret 2023

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, <https://peraturanpedia.id/>, Akses 12 Maret 2023

⁶ Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, <http://etheses.uin-malang.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

⁷ Wendi Irawan Dediarta, "Industri Retail Modern Pro dan Kontra Tentang Perkembangan Retail Modern di Indonesia," Scribd, <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023

Dampak negatifnya adalah merosotnya *omzet* penghasilan dari pedagang di pasar tradisional yang diakibatkan oleh kehadiran retail modern karena para konsumen cenderung memilih untuk berbelanja di retail modern dari pada di pasar tradisional. Banyaknya retail modern yang dibangun berdekatan menjadikan pasar tradisional sulit bersaing karena retail modern lebih diminati oleh para konsumen. Selain itu yang dianggap paling *urgen* ialah banyaknya retail modern yang dikuasai oleh pihak asing, karena memang keuntungan yang diperoleh akan masuk pada kantong pihak asing.⁸

Perlu dipahami jika hanya dilihat dari segi positif mungkin dengan hadirnya retail modern, pembangunan daerah semakin meningkat yang berarti daerah tersebut terkesan maju dan modern. Namun apabila dilihat dari segi negatif, hadirnya retail modern akan mengubah budaya belanja, budaya konsumsi dan minat masyarakat dari yang tradisional menjadi modern, hal tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap laju pasar tradisional dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM).⁹

Permasalahan ini muncul disebabkan karena keduanya memiliki kesamaan kepentingan, yaitu menjual kebutuhan sehari-hari tetapi dengan model pelayanan dan fasilitas yang berbeda.¹⁰ Sehingga secara tidak langsung menimbulkan persaingan yang berat sebelah.¹¹ Maka dalam hal ini, pemerintah daerah harus menyadari bahwa pasar tradisional merupakan roda perekonomian di daerah,¹² sehingga harus diberi perlindungan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.¹³

⁸ Dediarta.

⁹ Nurul Fitri, "Analisis Dampak Usaha Ritel Modern Terhadap Usaha Ritel Tradisional Di Kota Yogyakarta" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

¹⁰ Komunitas Manajemen Kompetitif, <https://ejournal.kompetif.com/>, Akses 12 Maret 2023

¹¹ Lidiawati dan Muhammad Mufti Imam Suyanto, "Analisis Dampak Usaha Ritel Modern Terhadap Riteltradisional : Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (30 Desember 2020): 1–9, <https://doi.org/10.37673/jebi.v5i02.848>.

¹² Anzdoc, <https://adoc.pub/>, Akses 12 Maret 2023.

¹³ Endi Sarwoko, "Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 4, no. 2 (2008): 97–115.

Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk melakukan upaya harmonisasi/penyelarasan antara kepentingan pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha retail modern. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan porsi kepentingan dan kedudukan yang sama baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang ekonomi.¹⁴ Sebab hukum bagaimanapun juga sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.¹⁵

Jika dilihat melalui pemikiran utilitarianisme, hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah harus memiliki kemanfaatan yang diartikan sebagai kebahagiaan (*happinnes*). Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat.¹⁶ Ini berarti hukum yang diberlakukan merupakan pencerminan pemerintah sebagai penguasa.¹⁷

Berangkat dari pemikiran utilitarianisme di atas, maka untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan. Jeremy Bentham menyebutkan, “*To provide subsistence, to provide subsistence, to provide abundance, to provide security and to attain equity*”.¹⁸

Senada dengan pendapat Anhandrawulan, bahwa peran pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang yang utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴ Lidiawati dan Muhammad Mufti Imam Suyanto, “Analisis Dampak Usaha Ritel Modern Terhadap Riteltradisional : Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat,” USU-IR Home, diakses 12 Maret 2023, <https://repositori.usu.ac.id/>.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Program Pasasarjana FH UII dengan FH UII PRESS, 2007). Hlm. 70

¹⁶ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 111

¹⁷ Brawijaya Knowledge Garden, <http://repository.ub.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

¹⁸ Kamarusdiana, “Filsafat Hukum,” <https://adoc.pub/>, Akses 12 Maret 2023

sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia,¹⁹ di mana cita-cita tersebut mempunyai semangat yang kuat akan kesejahteraan warga negara dan membentuk Negara kesejahteraan.²⁰

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat rumusan masalah bagaimana analisis aliran utilitarianisme terhadap kebijakan pembatasan retail modern/toko berjejing di daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis aliran utilitarianisme terhadap kebijakan pembatasan retail modern/toko berjejing di daerah.

Penelitian yang pernah mengkaji tentang kebijakan pembatasan retail modern di daerah yang erat kaitannya dengan judul dan permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti, telah ditemukan beberapa hasil penelitian yang telah diterbitkan atau yang sudah pernah dilakukan, yaitu penelitian pertama, Gilang Harimurti dengan judul *Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional Dalam Persaingan Usaha Retail (Studi pada Indomaret di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman)* dari Universitas Islam Indonesia, dalam penelitiannya membahas tentang pelaksanaan dan bentuk perlindungan hukum pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha retail di Kabupaten Sleman.²¹ Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional saja namun apakah peraturan pembatasan ritel modern oleh daerah memberikan kemanfaatan (utilitarianisme) kepada pasar tradisional.

Penelitian kedua, Muhammad Fahmi Nurani dengan judul *Toko Modern Dan Tradisional: Keadilan Regulasi*, dari UIN Antasari Banjarmasin, dalam penelitiannya membahas dampak dari keberadaan toko modern, pusat perbelanjaan modern lainnya dapat memberikan keperluan masyarakat dan sekaligus menambah pendapatan bagi daerah, khususnya di Kota Banjarmasin serta berdampak pada roda perekonomian nasional secara tidak

¹⁹ Perpustakaan Universitas Riau, <https://lib.unri.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

²⁰ Anhandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal* (Bandung: Alumni, 2011). Hlm. 15

²¹ Gilang Harimurti, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional Dalam Persaingan Usaha Ritel (Studi Pada Indomaret Di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman)," DSpace Home, <https://dspace.uui.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

langsung, tetapi pada sisi yang lain dapat menggeser atau menghilangkan adanya toko tradisional, seperti kios, warung, lapak-lapak kecil.²² Kebaruan pada penelitian ini tidak hanya melihat dari dampak positif adanya retail modern bagi daerah dan dampak negatif pasar tradisional tetapi lebih pada manfaatnya (utilitarianisme) yang seimbang bagi daerah, retail modern dan pasar tradisional.

Penelitian ketiga, Afif Noor dengan judul Perlindungan terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Retail Modern dari UIN Walisongo Semarang, dalam penelitiannya membahas perlindungan terhadap pasar tradisional di tengah ekspansi pasar retail modern di mana keberadaan pasar-pasar retail modern juga merupakan ancaman terhadap pasar-pasar tradisional yang pelan tapi pasti setiap tahun mengalami penurunan jumlah.²³ Kebaruan dalam penelitian ini lebih menekankan pada hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah terkait pembatasan ritail modern dari segi kemanfaatan dalam perspektif utilitarianisme.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, perbedaan kajian ini akan berbeda karena pada penelitian ini nantinya akan menguraikan analisa kemanfaatan (utilitarianisme) terhadap pembatasan retail modern di Indonesia yang kaitannya terhadap manfaat yang diterima oleh masyarakat sebagai pelaku usaha toko-toko sembako, pasar tradisional, UMKM dan bagi pemerintah (*stakeholder*) itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Pada metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum-hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.²⁴ Penelitian ini

²² Muhammad Fahmi Nurani, "Toko Modern Dan Tradisional: Keadilan Regulasi: Toko Modern Dan Tradisional: Keadilan Regulasi," Crossref, <https://www.crossref.org/>, Akses 12 Maret 2023

²³ Afif Noor, "Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2013): 107–20, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.782>.

²⁴ Pendekatan Penelitian, <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023

melihat peraturan undang-undang yang ada dari sudut ketentuannya²⁵ yakni hak dan jaminan hukum tertulis bagi ritail modern dan pasar tradisional sehingga peraturan perundang-undangan dilihat dari sudut pandang kemanfaatan bagi keduanya atau hanya salah satunya. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),²⁶ pada penelitian ini peraturan perundang-undangan yang akan dikaji ialah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan²⁷ sebagai pedoman bagi daerah untuk menerbitkan peraturan daerahnya masing-masing dan peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan²⁸ isu penelitian.

Kemudian sumber hukum pada penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum baik primer yakni peraturan perundang-undangan²⁹ dan dokumen-dokumen resmi terkait Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri di atas, kemudian bahan hukum sekunder berupa penjelasan-penjelasan dari buku-buku hukum terkait isu hukum³⁰ peneliti dan hasil-hasil penelitian berupa jurnal-jurnal, artikel-artikel mengenai pembatasan retail modern dan buku hukum, jurnal hukum yang kaitannya dengan pemikiran filsafat utilitarianisme. Selanjutnya bahan hukum tersier hanya sebagai penunjang bahan-bahan hukum di atas berupa kamus hukum dan kamus bahasa

²⁵ Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1984). Hlm. 85

²⁶ "Welcome to Unud Repository - Unud Repository," diakses 12 Maret 2023, <https://erepo.unud.ac.id/>.

²⁷ Peraturan Perundang-Undangan, Universitas Andalas, <http://scholar.unand.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

²⁸ Budi Isman Is Eexperience in Providing Knowledge, Budi Satria Isman , <https://www.budiisman.com/>, Akses 12 Maret 2023.

²⁹ Taufik Nugraha, "Kepastian Hukum Dalam Bisnis Ritel Akibat Kebijakan Moratorium Perizinan Pendirian Toko Modern," USU-IR Home, <https://repositori.usu.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

³⁰ Bahan Hukum, <https://id.123dok.com>, Akses 12 Maret 2023

Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum,³¹ asas-asas hukum, doktrin, teori-teori hukum dan pemikiran filsafat, sehingga dapat dirangkai secara sistematis dalam susunan penulisan dalam penelitian ini. Kemudian terakhir akan di analisis menggunakan metode kualitatif yaitu bukan semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Apakah yang menjadi latar belakang hal itu semua.³² Penelitian kualitatif ini juga dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari buku hukum atau sumber hukum lainnya,³³ yaitu berupa pendapat-pendapat hukum, analisa akademisi yang berkaitan dengan pembatasan yang dilakukan daerah melalui peraturan daerahnya terhadap retail modern dan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sebagai bintang pemandu bagi daerah untuk melaksanakan program pemerintah pusat. Sehingga peneliti akan merangkum dan menganalisisnya menjadi jawaban dalam pembahasan penelitian ini nantinya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Aliran Utilitarianisme Terhadap Kebijakan Pembatasan Retail Modern/Toko Berjaring Di Daerah.

Pada beberapa waktu lalu, sebagai contoh daerah yang telah membatasi pendirian retail modern adalah kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman, di mana daerah tersebut telah mengumumkan untuk membatasi gerai retail modern.³⁴ Alasannya adalah untuk melindungi pasar tradisional

³¹ Taufik Nugraha, *op.cit.*

³² Universitas Muhammadiyah Magelang, <http://eprintslib.ummgl.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

³³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010). Hlm. 20

³⁴ Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "3 Daerah Batasi Retail Modern, Respons Alfamart dan Indomaret?," https://bisnis.tempo.co/read/1256653/3-daerah-batasi-retail-modern-respons-alfamart-dan-indomaret?page_num=2 <http://repository.lppm.unila.ac.id/>, Akses 26 Januari 2023

dan toko kelontong terhadap persaingan tidak seimbang dengan retail modern.³⁵

Melihat dari beberapa daerah yang turut menerbitkan kebijakan pembatasan retail modern melalui peraturan daerahnya masing-masing, telah mengundang argumentasi kontra dari para pengusaha retail modern. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Modern Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengatakan, sejumlah daerah sering kali melakukan pembatasan jumlah gerai retail modern tanpa melakukan kajian akademis. Pembatasan jumlah gerai retail modern acap kali hanya didasarkan kepada alasan melindungi toko tradisional. Penilaian kebijakan sejumlah daerah yang melakukan moratorium retail modern akan menjadi salah satu hambatan ekspansi bisnis tersebut. Terlebih, para pebisnis di sektor tersebut tidak bisa berbuat banyak lantaran kebijakan pemberian izin pendirian gerai retail modern sepenuhnya diatur oleh pemerintah daerah melalui sistem zonasi.³⁶

Taufik Nugraha berpendapat, moratorium (penundaan atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan) yang dilakukan pemerintah daerah akan berakibat tidak adanya kepastian hukum dalam bidang retail, khususnya bagi pelaku usaha toko modern baru atau pelaku usaha toko modern yang telah eksis dan memiliki izin namun hendak melakukan ekspansi atau pengembangan usaha.³⁷

Moratorium pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah daerah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.³⁸ Kewenangan yang diberikan kepada organ/badan dan atau

³⁵ PT Kabar Grup Indonesia, "Kabar Makassar," Rujukan Berita Sulawesi Selatan, <https://www.kabarmakassar.com/>, Akses 12 Maret 2023

³⁶ Berita Ekonomi, "Keuangan, Perbankan, Asuransi, Multifinance, dan Pajak," <https://ekonomi.bisnis.com/>, Akses 12 Maret 2023

³⁷ Taufik Nugraha, *op.cit.*

³⁸ Pasal 1 angka 22, 23, 24 Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah

pejabat pemerintah tersebut kemudian dibatasi menurut masa atau tenggang waktu kewenangan, ruang lingkup wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan dibatasi menurut lingkup bidang atau materi kewenangan.³⁹

Menurut penelusuran peraturan perundangan terkait moratorium izin. Tidak terdapat sumber kewenangan berupa atribusi, delegasi dan mandat melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai contoh,⁴⁰ Peraturan Bupati Sukoharjo No. 75 Tahun 2018 Tentang Moratorium Izin Usaha Minimarket di Kabupaten Sukoharjo. Dalam peraturan Bupati tersebut mengatur secara khusus moratorium izin usaha minimarket dengan ketentuan penundaan izin usaha sampai tahun 2030 mendatang.⁴¹

Secara teoritis, kewenangan pemerintah daerah dalam memberlakukan moratorium meskipun tidak di dasari atribusi, delegasi dan mandat namun pemerintah daerah memiliki kewenangan diskresi, yaitu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.⁴²

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁹ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023

⁴⁰ Moh Gandara.

⁴¹ Pasal 2 ayat (1) Bupati melakukan moratorium izin usaha minimarket diwilayah Kabupaten Sukoharjo. Ayat (2) Moratorium izin usaha minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2030. Peraturan Bupati Sukoharjo No.75 Tahun 2018 Tentang Moratorium Izin Usaha Minimarket Di Kabupaten Sukoharjo.

⁴² Pasal angka 9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan hal di atas, pemerintah daerah dapat mengeluarkan keputusan dan atau tindakan demi kepentingan UMKM, pasar rakyat/pasar tradisional untuk melakukan moratorium terhadap pemberian izin usaha retail modern di daerah dengan dasar diskresi sesuai dengan tujuannya untuk:⁴³

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberikan kepastian hukum; dan
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.⁴⁴

Pada dimensi lain, kebijakan zonasi merupakan wewenang dari pemerintah daerah, hal ini mengartikan bahwa pemerintah daerah mempunyai otonomi untuk mengatur tentang zonasi pasar di daerahnya.⁴⁵ Dasar hukum mengenai sistem zonasi ini terletak pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 Tentang pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan⁴⁶Pasal 3 menjelaskan, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:⁴⁷

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. Pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

⁴³ Pasal 22 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

⁴⁴ Repository Universitas Hasanuddin, <http://repository.unhas.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

⁴⁵ Marchahsufi Intan D dan Nadya Ayu Ramadhani, "Penerapan Zonasi Pasar Tradisional Dan Modern Di Kota Malang," *KINERJA* 17, no. 2 (22 Agustus 2020): 227–36, <https://doi.org/10.30872/jkin.v17i2.6746>.

⁴⁶ Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, <https://kulonprogokab.go.id/v3/>, Akses 12 Maret 2023

⁴⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, <https://peraturan.go.id/>, Akses 12 Maret 2023

- c. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. Standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 juga memberikan mandat kepada daerah di dalam Pasal 5 ayat (3), yaitu pemerintah daerah setempat dalam menetapkan jarak harus mempertimbangkan:

- a. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- b. Potensi ekonomi daerah setempat;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. Perkembangan pemukiman baru;⁴⁸
- f. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.⁴⁹

Pembatasan ini juga mengundang argumentasi pro terhadap pembatasan pendirian retail di daerah-daerah. Alasannya hal tersebut dapat membuka peluang bisnis bagi UMKM akan terbuka. Selama ini pelaku usaha kecil kerap tidak mendapat peluang yang maksimal dalam mengakses pasar di daerah. Hal itu dinilai karena maraknya retail-retail modern di daerah yang tak sedikit mematikan usaha para pelaku usaha UMKM. Selain itu, alasan lain adalah selama ini belum banyak produk UMKM yang mampu menembus retail karena ketatnya persyaratan yang ditentukan. Persyaratan tersebut antara lain ketentuan sertifikasi halal,

⁴⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, <https://id.123dok.com>, Akses 12 Maret 2023

⁴⁹ Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, <https://peraturan.go.id/>, Akses 12 Maret 2023

kesehatan, serta ketentuan standar khusus retail lainnya yang cukup rumit dan memberatkan pelaku UMKM.⁵⁰

Perbedaan argumentasi antara pengusaha retail dan masyarakat penggerak UMKM tersebut sebetulnya memiliki pandangan yang sama oleh Zaeni dan Arief Rahman menekankan bahwa, fungsi hukum itu salah satunya sebagai sarana pengintegrasian sosial, yaitu untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam memperlancar proses interaksi sosial. Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berjalan dengan baik. Salah satu fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian sosial adalah memperlancar pembangunan ekonomi.⁵¹

Pada dasarnya, sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah sehingga pemerintah memiliki dasar untuk menerbitkan suatu kebijakan.⁵² Sebetulnya pada tahun 2017 lalu, pemerintah juga akan mengatur jumlah dan rasio kepemilikan minimarket di Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres)⁵³ di mana pemerintah akan melakukan revisi atas Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 yang ditujukan kepada peretail modern wajib mewaralabakan 40 persen dari penambahan gerai yang ada. Namun untuk aturan ini tidak berlaku untuk kafe dan restoran. Pembatasan rasio persentase kepemilikan tersebut untuk mencegah perkembangan kepemilikan gerai minimarket secara berlebihan.⁵⁴ Namun demikian, Perpres revisi tersebut sampai hari ini belum juga diterbitkan.

⁵⁰ Imas Damayanti dan Nidia Zuraya, "UMKM Dukung Pembatasan Izin Ritel Modern di Daerah," www.republika.co.id <https://www.republika.co.id/berita/py87dk383/umkm-dukung-pembatasan-izin-ritel-modern-di-daerah>, Akses 26 Januari 2023,

⁵¹ Zeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013). Hlm. 131

⁵² Agus Dimiyati, "Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan," *Hukum Responsif* 5, no. 1 (2018): 23–44, <https://doi.org/10.33603/responsif.v5i1.1110>.

⁵³ Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

⁵⁴ Budi Isman. *op.cit.*

Perpres di atas sebetulnya mengatur 6 (enam) pokok permasalahan yaitu definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, syarat perdagangan (*tradding trem*), kelembagaan pengawas dan sanksi. Perda turunan dari aturan dari Perpres tentang pasar modern ini harus mampu menjadi peraturan yang lebih rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tata letak atau zonasi keberadaan pasar modern, karena menurut Perpres tersebut, tata letak toko modern disusun oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga dapat menjaga keadaan ekonomi masyarakat sekitar.⁵⁵

Mengenai pembatasan pendirian retail modern justru diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan,⁵⁶ jika melihat Pasal 10 ayat (1) berbunyi:

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri;
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan atau melakukan usaha patungan (*joint venture*) atau bagi hasil dengan UMK-M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.⁵⁷

Menurut, Robert Baldwin dan Martin Cave, sebagaimana dikutip oleh Luky Djani, dalam pembuatan kebijakan, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi alasan atau landasan rasional. Landasan rasional tersebut merupakan argumentasi mengapa suatu undang-undang atau kebijakan publik dibuat, di dalamnya juga menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Landasan rasional tersebut meliputi:⁵⁸ 1) Mencegah

⁵⁵ Nurani, *op.cit.*

⁵⁶ Regulasip - Indonesia Regulation Database, <https://www.regulasip.id/>, Akses 14 Maret 2023

⁵⁷ "Regulasip - Indonesia Regulation Database."

⁵⁸ E-Journal Universitas Sam Ratulangi, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya; 2) Mengurangi dampak (negatif) dari suatu aktivitas terhadap komunitas maupun lingkungan (*externalities*); 3) Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok; 4) Mencegah kelangkaan sumber daya publik (*public resources*) akibat pemakaian yang tidak efisien; 5) Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial (*social justice*); 6) Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi maupun sosial.⁵⁹

Menurut Osborne dalam *Reinventing Governance*, perlu mendudukan peran pemerintah lebih sebagai katalisator, regulator, fasilitator, pengarah, pembina, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Keberadaan berbagai fungsi tersebut dapat diarahkan juga bahwa pemerintah lokal berfungsi sebagai pelayan publik dengan menjalankan berbagai fungsi tersebut.⁶⁰

Kebijakan larangan pembangunan ritel modern merupakan bentuk dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pedagang kecil tidak bisa dibiarkan bertarung bebas dalam dinamika ekonomi, tapi pemerintah harus hadir melindungi dengan kebijakan dan pembinaannya. Bukan hal yang tidak mungkin pedagang kecil akan kalah bersaing dengan toko modern yang tidak hanya dilengkapi dengan kelengkapan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, tetapi model layanan yang nyaman, dan fasilitas yang sangat lengkap.⁶¹

⁵⁹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009). Hlm. 139

⁶⁰ Ita Mutiara Dewi, "Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional Di Kabupaten Sleman Dalam Studi Ekonomi Politik," *Jurnal Penelitian Humaniora* 19, no. 1 (2014): 20–57, <https://doi.org/10.21831/hum.v19i1.3509>.

⁶¹ Wilda Rasaili, "Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern dan Pemberdayaan Pedagang Kecil di Banyuwangi," *Media.neliti*, <https://www.neliti.com/>, Akses 12 Maret 2023

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, membaca Pasal 91 ayat (1).⁶² Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui:

- a. Pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
- c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
- d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.⁶³

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan⁶⁴ pada Pasal 8 menjelaskan, dalam pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMKM dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa: a. Pelatihan; b. Konsultasi; c. Pasokan Barang; d. Permodalan dan/atau; e. Bentuk bantuan lainnya. Kemudian Pasal 9 memerintahkan, pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerjasama pasokan barang wajib mengkutsertakan pelaku UMKM.⁶⁵

Pada hakikatnya, tujuan pengaturan melalui kebijakan pemerintah adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat kecil. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 33 UUD 1945 mengenai demokrasi ekonomi,

⁶² Indonesian Tax Documentation, Perpajakan.id, <https://perpajakan.ddtc.co.id/>, Akses 14 Maret 2023.

⁶³ "Indonesian Tax Documentation."

⁶⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, <https://www.regulasip.id/>, Akses 12 Maret 2023

⁶⁵ Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan," Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, <https://peraturan.go.id/>, Akses 12 Maret 2023

memberikan amanat:

- 1) Perekonomian disusun atas dasar kebudayaan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- 3) Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶⁶

Pedoman pemerintah sejatinya terletak pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai parameter untuk fokus pada amanat konstitusi tersebut. Jika dikaitkan dengan dasar konstitusi tersebut, sebetulnya pertumbuhan retail modern yang semakin pesat tentu tidak terlepas dari pengamatan akademis. Salah satu pihak menganggap bahwa retail modern dapat mendorong laju ekonomi negara dengan pesat seperti pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tetapi pendapat lain juga muncul bahwa retail modern dapat menurunkan pendapatan masyarakat lokal yang menjalankan bisnisnya. Terlepas dari implikasi negatifnya terhadap pasar tradisional, investasi retail modern memiliki manfaat bagi pemerintah daerah ditemukan bahwa melalui kebijakan pengaturan toko modern yang awalnya dianggap sebagai momok menakutkan bagi pasar tradisional ternyata dengan penataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berdampak buruk bagi pasar tradisional.⁶⁷

Senada dengan pemikiran Bentham dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sebetulnya memberikan dilema dan dampak bagi pemerintah, hal ini dimana pada satu sisi dapat memberikan sebuah lapangan kerja bagi para penduduk lokal serta juga harus memberikan kepastian dalam berusaha bagi semua pelaku usaha, akan tetapi pada sisi yang lain dikhawatirkan akan dapat mematikan usaha bagi pedagang pada pasar/toko

⁶⁶ PDF Free Download Professional Platform - Upload Documents And Share With Others What You Really Love, <https://zombiedoc.com/>, Akses 12 Maret 2023.

⁶⁷ Rasaili, *op.cit.*

tradisional yang telah terlebih dahulu ada. Dengan adanya dilema yang dialami tersebut maka akan sangat diperlukan aturan yang komprehensif dan adil bagi kedua belah pihak, baik toko modern ataupun toko tradisional. Aturan ini sangat penting diterbitkan misalnya terkait dengan jarak dan aturan lainnya untuk dapat mendukung keberlangsungan toko/pasar tradisional, serta tetap memberikan hak untuk membuka usaha bagi pengusaha retail modern.⁶⁸

Pada prinsipnya yang utama dari pemikiran utilitarianisme adalah tujuan dan evaluasi hukum terkait dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.⁶⁹ Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁷⁰

Sebetulnya, pergulatan persaingan ekonomi di daerah memiliki tujuan utama baik dari peretail maupun UMKM, pasar tradisional dan usaha-usaha kecil, yaitu bersama-sama untuk mencari kebahagiaan dalam hidupnya dan mengurangi penderitaan, karenanya hukum itu haruslah dibuat untuk mewujudkan keinginan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup. Jadi ukurannya menurut Bentham adalah baik dan buruknya suatu usaha diukur apakah usaha tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan peraturan perundang-undangan, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.⁷¹

Beranjak dari pemikiran Bentham tersebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 sebagai arah kebijakan bagi pemerintahan daerah untuk membatasi tumbuh dan berkembangnya retail

⁶⁸ Nurani, *op.cit.*

⁶⁹ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Bandung: Refika Aditama, 2016). Hlm. 44

⁷⁰ Scribd, <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023

⁷¹ Jum Anggraini, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, 2020), Hlm.111

modern sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 10⁷² di atas, relevan dengan kondisi di daerah saat ini, hal ini melihat ada berbagai ancaman yang dapat muncul, ketika sebuah pasar/pertokoan modern lebih mendominasi dan juga pasar tradisional/ toko-toko kecil tidak sanggup untuk bersaing yaitu, perputaran uang pada suatu daerah pada awalnya sebagian dari uang tersebut adalah kontribusi dari sebuah UMKM, akan tetapi seiring pada berkurangnya jumlah UMKM di sebuah pasar tradisional akibat dari kalah bersaing dari pasar modern, maka otomatis akan dapat mengecilkan peran dari UMKM tersebut, sementara pasar/toko modern tidak banyak memberikan sumbangan pada bidang perekonomian secara lokal karena sebagian besar pendapatan yang didapat oleh pasar modern adalah hanya berupa retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta pajak dari reklame.⁷³

Pandangan Bentham condong menginginkan supaya hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu, tetapi bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Bentham juga tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun juga harus diperhatikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan.⁷⁴

Pada wilayah ini juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 memberikan peran kepada pengelola retail modern untuk wajib mendukung usaha-usaha kecil masyarakat, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (5) memerintahkan, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan, ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil dan/atau ruang

⁷² “Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan,” diakses 28 Januari 2023, <https://www.regulasip.id/>.

⁷³ Nurani, *op.cit.*

⁷⁴ Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, *Pengantar Filsafat Hukum* (Surabaya: AUP & PIPS UNAIR, 2020), <https://repository.unair.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.⁷⁵

Pengaturan tersebut bertalian dengan pemikiran Bentham, di mana ia juga memberikan solusi agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi srigala bagi manusia yang lain). Untuk menyeimbangkan antara kepentingan (individu dan masyarakat). Bentham menyarankan agar ada "simpati" dan tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada individu itu, karena apabila setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.⁷⁶

Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan dengan kebahagiaan (*happines*) yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Penganut aliran utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.⁷⁷

⁷⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, <https://www.jogloabang.com/>, Akses 12 Maret 2023

⁷⁶ H. Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: LoGoz Publishing, 2014), <https://docplayer.info/>, Akses 12 Maret 2023

⁷⁷ Kamarusdiana, "Filsafat Hukum," Welcome To Institutional Repository, <https://digilib.uin-suka.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

Utilitarianisme memiliki salah satu kekuatan yaitu utilitarianisme menggunakan prinsip yang jelas dan rasional, sehingga dengan menggunakan prinsip tersebut pemegang kekuasaan memiliki pegangan yang kuat dalam membentuk kebijaksanaannya dalam mengatur masyarakat. Kekuatan lainnya yang dimiliki yaitu orientasi utama pada teori ini yaitu pada hasil perbuatannya. Prinsip dari teori utilitarianisme dapat dijabarkan menjadi tiga kriteria prinsip, sebagai berikut: a. Manfaat: dalam suatu tindakan maupun perbuatan harus dapat memberikan manfaat maupun kegunaan tertentu yang ditimbulkannya b. Manfaat terbesar: bahwa suatu tindakan atau perbuatan itu menghasilkan manfaat yang terbesar dibandingkan alternative lainnya. c. Manfaat terbesar bagi banyak orang: bahwa dalam suatu tindakan maupun perbuatan⁷⁸ dinilai baik secara moral tidak hanya memberikan manfaat terbesar bagi sedikit orang, melainkan akan mendatangkan manfaat yang terbesar bagi sebanyak mungkin orang.⁷⁹

Pada hakikatnya, konflik kepentingan baik retail modern dan pasar teradisional, UMKM harus dilihat dari asas keseimbangan kepentingan⁸⁰ yaitu, kesempatan berusaha yang sama di antara keduanya sehingga keadilan tercapai. Dalam penerapannya, asas keseimbangan kepentingan dalam hukum persaingan usaha tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha kecil.⁸¹

⁷⁸ Dewa Ayu Putri Sukadana dan Dewa Gde Rudy, "Kontrak Standar Dalam Perkembangan Hukum Pembangunan Ekonomi Dari Perspektif Teori Utilitarianisme," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (16 Desember 2020): 34–51, <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i01.p04>.

⁷⁹ Ummat Repository, <https://repository.ummat.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

⁸⁰ Riko Apriadi, "Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern dengan Pasar Tradisional dalam Peraturan Daerah (Perbandingan Kota Surakarta dengan Kota Malang)," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (Journal:eArticle, Universitas Brawijaya, 2014): 26

⁸¹ Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum>, Akses 12 Maret 2023

Undang-Undang tentunya dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan diharapkan akan memberi manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸² Manfaat itu tidak hanya dirasakan oleh pengusaha retail modern, apalagi pengusaha-pengusaha yang memiliki ratusan retail modern, tetapi pengaturan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kecil, penggerak pasar tradisional dan UMKM di daerah-daerah.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan jika kebijakan zonasi merupakan sebuah kebijakan yang mencoba menghindarkan terjadinya persaingan *head to head* antara retail modern dengan retail kecil/tradisional.⁸³ Kebijakan perizinan juga akan sangat mempengaruhi struktur industri retail secara keseluruhan, termasuk persoalan retail tradisional/kecil. Kemudian, melalui perizinan yang ketat, maka perlindungan dan keseimbangan terhadap retail kecil/tradisional dapat dilaksanakan.⁸⁴

Kebijakan pembatasan waktu ini juga merupakan sebuah bentuk nyata yang juga ditujukan untuk melindungi retail kecil/tradisional dengan memperhatikan bahwa ada karakter-karakter tertentu yang selama ini dimiliki oleh retail tradisional/kecil, yang diharapkan bisa tetap dilaksanakan dan memberi ruang bagi mereka untuk bisa tetap bertahan dalam persaingan retail yang sangat ketat saat ini.⁸⁵

Upaya pemerintah daerah untuk membangun kemitraan usaha ini juga untuk mendorong terciptanya sebuah jalinan usaha yang sehat antara kedua retail tersebut, kemitraan usaha ini dilakukan melalui mekanisme suplayer barang dari retail modern ke retail-retail tradisional (tokoh-tokoh kecil/ kelontongan) yang berada dekat dengan lingkungan masyarakat,

⁸² Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara,” USU-IR Home, <https://repositori.usu.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023

⁸³ Kebijakan Zonasi Retail Modern, Scribd, <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023

⁸⁴ Dedek Kusnadi, “Implementasi Kebijakan Penataan Ritel Tradisional Dan Modern Di Kota Jambi,” *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 5, no. 1 (2013): 294–302.

⁸⁵ Dedek Kusnadi, “Implementasi Kebijakan Penataan Ritel Tradisional Dan Modern Di Kota Jambi,” adoc.pub, <https://adoc.pub/>, Akses 12 Maret 2023

bentuk kerja sama ini dengan memberikan kesempatan kepada retail modern untuk memasok barang-barangnya dengan harga yang kompetitif ke warung-warung kelontongan kecil yang melayani kebutuhan rumah tangga di lingkungan masyarakat.⁸⁶

Selain itu, dengan adanya aturan hukum tersebut, maka terciptanya kegiatan bisnis perdagangan yang kondusif serta terhindar dari penguasaan pasar yang dimonopoli oleh kelompok atau golongan tertentu.⁸⁷ Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan akan diukur oleh apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut.⁸⁸ Oleh karena itu, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.⁸⁹

Sehingga kebijakan pembatasan ritel modern ini tentunya diusahakan memberikan *win-win solution* pada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: a) Pedagang ritel tradisional/kecil agar mata pencahariannya tidak terancam; b) Ritel modern yang diperlukan kalangan tertentu dan kondisi tertentu yang juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat; dan c) Pemerintah lokal sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan dapat mendapatkan manfaat yang berkelanjutan.⁹⁰

Berdasarkan pemaparan di muka, maka yang perlu difahami bahwa terkait pembatasan retail modern apabila tidak dibarengi dengan pembinaan, revitalisasi pasar dan modal yang cukup bagi UMKM, pasar tradisional, pengusaha kelontong akan memiliki dampak sama saja atau justru akan mengorbankan perkembangan retail modern. Hal tersebut

⁸⁶ Dedek Kusnadi.

⁸⁷ Mhd Khadafi Abdullah, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Bisnis Ritel Tradisional Terhadap Perkembangan Ritel Modern Di Kota Padang," *UNES Journal of Swara Justisia* 1, no. 4 (3 Maret 2019): 437–51.

⁸⁸ Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana, *UNLA Scientific Journal*, <http://journal.unla.ac.id/>, Akses 14 Maret 2023.

⁸⁹ H. Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Cetakan keenam (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 59

⁹⁰ Neliti - Liberate Knowledge, <https://www.neliti.com/>, Akses 12 Maret 2023

dapat membuat peraturan daerah akan hanya sebatas menjadi peraturan yang tertulis di dalam kertas saja dan tidak akan memiliki manfaat bagi masyarakat secara luas, atau setidaknya peraturan daerah dalam membatasi retail modern menjadi percuma jika tidak aktifnya program pembinaan, pengembangan, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan serta pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Bercermin juga terhadap pembatasan retail modern di daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten yang saat ini sedang berlomba-lomba menerbitkan Perda demi membatasi invasi retail modern, perlu difahamkan juga bahwa tidak semua daerah memiliki geografis ekonomi yang sama. Maksudnya ialah, terdapat juga beberapa daerah yang justru terbantu akan kehadiran retail modern dalam hal penyerapan tenaga kerja, dan tidak semua daerah dalam melaksanakan program pembinaan, pengembangan, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan serta pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program terlaksana dengan cukup baik. Sehingga pemerintah daerah dimanapun berada tidak perlu terburu-buru dan harus mempersiapkan terlebih dahulu secara matang komponen-komponen yang mendukung kebijakan untuk memajukan pasar tradisional, toko klontong dan UMKM di daerahnya.

Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM melalui pembatasan terhadap perusahaan asing atau perusahaan besar ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia sedang menghadapi perubahan kondisi pasar yang sangat cepat. Sehingga ketersediaan permodalan berupa koperasi atau sumber-sumber modal lainnya yang dapat membantu eksistensi UMKM harus tersedia. Oleh karena itu, menyadari pentingnya UMKM maka pemerintah harus memiliki program berupa kredit bersubsidi untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Serta pemerintah harus memerintahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait UMKM yang bergerak pada obat dan makanan, juga memberikan jaminan merek atau hak kekayaan intelektual. Tidak hanya itu standar bangunan tempat UMKM

dan pasar tradisional harus diperhatikan dan dibuat rancang bangunan yang dapat menarik konsumen. Ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi UMKM.⁹¹

Sehingga dalam hal ini terlihat jika tantangan pemerintah berdasarkan pemaparan di muka ialah, para pengusaha retail modern menginginkan kepastian hukum berupa peraturan yang lebih tinggi, tidak hanya diatur dalam peraturan menteri perdagangan saja yang akhirnya di adaptasi oleh daerah menjadi sebuah peraturan daerah tetapi harus ada peraturan yang lebih tinggi, setidaknya terdapat peraturan presiden yang secara hierarki di atas peraturan daerah (vide Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).⁹² Sebab, Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 sudah tidak mampu memawadahi perubahan zaman saat ini, karena Perpres tersebut tidak secara detail mengatur tata letak atau zonasi pasar modern dan justru penilaian tersebut dikembalikan atas penilaian Pemerintah Daerah yang bisa saja memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Begitupun dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 hanya memberikan konsep⁹³ dan teknis penetapan jarak dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga dalam hal ini peraturan tersebut tidak memberikan teknis penilaian baik secara keilmuan terhadap jarak zonasi. Sehingga kerancuan ini harus segera diperbaiki dengan menerbitkan Perpres yang terbaru, agar Pemerintah Daerah memiliki rujukan

⁹¹ Neliti - Liberate Knowledge, <https://www.neliti.com/>, Akses 12 Maret 2023

⁹² Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹³ Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 Tentang pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, pemerintah daerah setempat dalam menetapkan jarak harus mempertimbangkan: a. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di setiap wilayah menurut data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir; b. Potensi ekonomi lokal; c. Aksesibilitas kawasan (arus lalu lintas); d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur; e. Pembangunan pemukiman baru; f. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau jam operasional Supermarket yang sinergis dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian tidak kalah pentingnya mengenai jumlah kepemilikan gerai yang dikelola oleh satu orang. Dalam hal ini apabila jumlah gerai yang dimiliki lebih dari 150 gerai retail modern maka wajib baginya mewaralaba lebih dari 40%. Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tidak begitu tegas dalam misinya melindungi UMKM, seharusnya dalam pasalnya langsung saja dengan tegas memerintahkan untuk setiap pengelola gerai retail modern berapapun jumlah gerai yang dimilikinya untuk wajib mewaralabakan gerainya. Sehingga untuk mengangkat UMKM di daerah bisa berkembang dan tumbuh dengan pesat. Mengingat perkembangan perekonomian daerah juga sangat ditentukan oleh kemajuan perkembangan UMKM dan pasar tradisionalnya.

Maka dapat dikatakan bahwa pemikiran utilitarianisme menjunjung tinggi adanya ketersediaan peraturan yang memiliki manfaat atas hukum yang dibentuk, karena dalam tubuh hukum tersebut itu tidak hanya berbicara mengenai aturan mainnya saja tetapi apakah implementasi peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan membahagiakan (*happiness*) setiap orang yang memiliki kepentingan dalam berusaha mencari kesejahteraan. Kemanfaatan yang dapat diterima oleh pemerintah daerah, UMKM, pasar tradisional, retail modern dan masyarakat pada umumnya dapat dirasakan dan berdampak positif bagi kemajuan bangsa.

4. Kesimpulan

Kebijakan pembatasan retail modern di sejumlah daerah melalui peraturan daerahnya masing-masing mengundang penolakan dari pengusaha retail namun mengundang sikap pro bagi masyarakat penggerak UMKM, pasar tradisional, pengusaha kelontong, terutama pada kebijakan zonasi di daerah dan pembatasan kepemilikan jumlah retail. Pembatasan ini secara rasional dapat mencegah monopoli atau ketimpangan. Jika melihat pandangan Bentham juga menginginkan supaya hukum dapat memberikan

jaminan kebahagiaan kepada setiap individu namun kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Bentham juga tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun juga harus diperhatikan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Namun utilitarianisme lebih memfokuskan pada kepentingan individu baru pada masyarakat pada umumnya, karena kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan orang banyak, sehingga dari pemikiran Bentham tersebut harus dikoreksi karena kepentingan mencapai kemanfaatan itu juga harus seimbang, kepentingan retail modern, UMKM, pasar tradisional dan masyarakat umumnya harus sama (*balanced*) sehingga dapat bersatu-padu untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya dari kebijakan pemerintah daerah itu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Anhandrawulan. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Alumni, 2011.
- Asyhadie, Zeni, dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Program Pasasarjana FH UII dengan FH UII PRESS, 2007.
- Martono, Nanang. *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Salman, Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Soekanto. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali Press, 1984.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Zainuddin, H. *Filsafat Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Mhd Khadafi. "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Bisnis Ritel Tradisional Terhadap Perkembangan Ritel Modern Di Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia* 1, no. 4 (3 Maret 2019): 437–51.
- Anggraini, Jum. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, 2020. sipeg.univpancasila.ac.id.

- Apriadi, Riko. “Analisis Yuridis Pengaturan Asas Keseimbangan Kepentingan Ritel Modern dengan Pasar Tradisional dalam Peraturan Daerah (Perbandingan Kota Surakarta dengan Kota Malang).” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Journal:eArticle, Universitas Brawijaya, 2014. <https://www.neliti.com/id/publications/34893/>.
- D, Marchahsufi Intan, dan Nadya Ayu Ramadhani. “Penerapan Zonasi Pasar Tradisional Dan Modern Di Kota Malang.” *KINERJA* 17, no. 2 (22 Agustus 2020): 227–36. <https://doi.org/10.30872/jkin.v17i2.6746>.
- Dediarta, Wendi Irawan. “Industri Ritail Modern Pro dan Kontra Tentang Perkembangan Ritail Modern di Indonesia.” *Scribd*. Diakses 12 Maret 2023. <https://id.scribd.com/>.
- Dewi, Ita Mutiara. “Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional Di Kabupaten Sleman Dalam Studi Ekonomi Politik.” *Jurnal Penelitian Humaniora* 19, no. 1 (2014): 20–57. <https://doi.org/10.21831/hum.v19i1.3509>.
- Dimiyati, Agus. “Kajian Kritis Dampak Kebijakan Izin Usaha Ritel (Minimarket) Terhadap Keberlangsungan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.” *Hukum Responsif* 5, no. 1 (2018): 23–44. <https://doi.org/10.33603/responsif.v5i1.1110>.
- Fitri, Nurul. “Analisis Dampak Usaha Ritel Modern Terhadap Usaha Ritel Tradisional Di Kota Yogyakarta.” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/>.
- Gilang Harimurti. “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional Dalam Persaingan Usaha Ritel (Studi Pada Indomaret Di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman).” *DSpace Home*. <https://dspace.uui.ac.id/>.
- Kamarusdiana. “Filsafat Hukum.” <https://digilib.uin-suka.ac.id/>.
- Kusnadi, Dedek. “Implementasi Kebijakan Penataan Ritel Tradisional Dan Modern Di Kota Jambi.” *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 5, no. 1 (2013): 294–302.

- Lidiawati, dan Muhammad Mufti Imam Suyanto. “Analisis Dampak Usaha Ritel Modern Terhadap Riteltradisional : Studi Kasus Di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (30 Desember 2020): 1–9. <https://doi.org/10.37673/jebi.v5i02.848>.
- Noor, Afif. “Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2013): 107–20. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.782>.
- Nurani, Muhammad Fahmi. “Toko Modern Dan Tradisional: Keadilan Regulasi: Toko Modern Dan Tradisional: Keadilan Regulasi.” Crossref. Diakses 12 Maret 2023. <https://www.crossref.org/>.
- Nugraha, Taufik. “Kepastian Hukum Dalam Bisnis Ritel Akibat Kebijakan Moratorium Perizinan Pendirian Toko Modern.” *USU-IR Home*. Diakses 12 Maret 2023. <https://repository.unpas.ac.id/>.
- Rakhmat, H. Muhammad. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: LoGoz Publishing, 2014. <https://docplayer.info/>.
- Rasaili, Wilda. “Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern dan Pemberdayaan Pedagang Kecil di Banyuwangi.” *Media.neliti*. Diakses 12 Maret 2023. <https://www.neliti.com/>.
- Sukadana, Dewa Ayu Putri, dan Dewa Gde Rudy. “Kontrak Standar Dalam Perkembangan Hukum Pembangunan Ekonomi Dari Perspektif Teori Utilitarianisme.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (16 Desember 2020): 34–51. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v09.i01.p04>.
- Sarwoko, Endi. “Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten.” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 4, no. 2 (2008): 97–115.
- Shomad, Abd., dan Prawitra Thalib. *Pengantar Filsafat Hukum*. Surabaya: AUP & PIPS UNAIR, 2020. <https://repository.unair.ac.id/>.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Moratorium Izin Usaha Minimarket Di Kabupaten Sukoharjo.

4. Media Online

- adoc.pub. "Anzdoc." <https://adoc.pub/>, Akses 12 Maret 2023.
- Bahan Hukum. <https://id.123dok.com>, Akses 12 Maret 2023.
- Berita Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Asuransi, Multifinance, dan Pajak." <https://ekonomi.bisnis.com/>, Akses 12 Maret 2023.
- Brawijaya Knowledge Garden. <http://repository.ub.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Budi Satria Isman. "Budi Isman Is Eexperience in Providing Knowledge." <https://www.budiisman.com/>, Akses 12 Maret 2023.
- DataIndonesia.id. "Jumlah Toko Retail Indonesia Mencapai 3,61 Juta pada 2021." <https://dataindonesia.id/Sektor%20Riil/detail/jumlah-toko-retail-indonesia-mencapai-361-juta-pada-2021>, Akses 12 Maret 2023.
- Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo." <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- E-Journal Universitas Sam Ratulangi." <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University." <http://etheses.uin-malang.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Imas Damayanti dan Nidia Zuraya. "UMKM Dukung Pembatasan Izin Ritel Modern di Daerah." www.republika.co.id <https://www.republika.co.id/berita/py87dk383/umkm-dukung-pembatasan-izin-ritel-modern-di-daerah>, Akses 12 Maret 2023.
- Indonesia, PT Kabar Grup. "Kabar Makassar." Rujukan Berita Sulawesi Selatan. <https://www.kabarmakassar.com/>, Akses 12 Maret 2023.
- Komunitas Manajemen Kompetitif. <https://ejournal.kompetif.com/>, Akses 12 Maret 2023.
- Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum>, Akses 12 Maret 2023.
- Moh Gandara. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat." <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023.

- Neliti - Liberate Knowledge. <https://www.neliti.com/>, Akses 12 Maret 2023.
- Perpajakan.id. “Indonesian Tax Documentation.” <https://perpajakan.ddtc.co.id/>, Akses 14 Maret 2023.
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. <https://kulonprogokab.go.id/v3/>, Akses 12 Maret 2023.
- Pendekatan Penelitian. <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023.
- Perpustakaan Universitas Riau. <https://lib.unri.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Regulasip - Indonesia Regulation Database.” <https://www.regulasip.id/>, Akses 14 Maret 2023.
- Repository Universitas Hasanuddin.” <http://repository.unhas.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Scribd. “Kebijakan Zonasi Retail Modern.” <https://id.scribd.com/>, Akses 12 Maret 2023.
- Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan. “Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan.” <https://peraturan.go.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- USU-IR Home. “Repository Institusi Universitas Sumatera Utara.” <https://repositori.usu.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- UNLA Scientific Journal. “Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana.” <http://journal.unla.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Universitas Andalas. “Peraturan Perundang-Undangan.” <http://scholar.unand.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Ummat Repository. <https://repository.ummat.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Universitas Muhammadiyah Magelang. <http://eprintslib.ummgl.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Welcome to Unud Repository - Unud Repository. <https://erepo.unud.ac.id/>, Akses 12 Maret 2023.
- Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti. “3 Daerah Batasi Retail Modern, Respons Alfamart dan Indomaret?” https://bisnis.tempo.co/read/1256653/3-daerah-batasi-retail-modern-respons-alfamart-dan-indomaret?page_num=2, Akses 12 Maret 2023.

